



P U T U S A N

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun /16 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Rizal Bagus Putranto, S.H., Ega Satya Laksmana, S.H., Elsa Geovanny, S.H, Arkiam Bin Francis, S.H., M.H. dkk, kesemuanya Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum/ Advokat Magang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "HARAPAN" yang beralamat di Jl. Kaliurang, Km 6, No. 44, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Nomor : 81/HK/SK PID/III/2022/PN Smn, tanggal 9 Maret 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Sdri. Endang Budiningsih;

Anak didampingi oleh orangtua selaku Ayah Kandung dan ibu kandung selaku Ibu Kandung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal : melanggar pasal 2 ayat (1) UU. Drt. No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada pelaku anak dengan pidana dengan syarat pengawasan selama 6 bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam, AB 5841 QX, nomor rangka : MH1JM4113KK553332 No. Mesin : MH1E1561692;
Dikembalikan kepada saksi 5;
 - 1 buah gear yang diikat dengan sabuk warna coklat sepanjang sekira 120 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan pidana ringan-ringannya atau setidak-tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pelaku Anak ketika diperiksa di persidangan berkelakuan baik, sopan dan Pelaku Anak sangat kooperatif;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Anak memang dilarang Undang-undang akan tetapi Pelaku Anak sudah mengakui serta berterus terang akan perbuatannya, Pelaku Anak merasa bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang ;
- Bahwa Pelaku Anak masih sangat muda sehingga masih banyak kesempatan bagi Pelaku Anak untuk dapat memperbaiki dirinya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa pelaku anak , pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. di Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 00.30 Wib di daerah Sleman, saksi 4 memboncengkan pelaku anak dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam, AB 5841 QX dan saat itu pelaku anak sudah membawa 1 buah gear yang diikat dengan sabuk warna coklat sepanjang sekira 120 cm yang diselipkan di dalam baju milik pelaku anak dan pelaku anak membawa gear tersebut atas inisiatif pelaku anak sendiri bukan dari saksi 4 dan lalu masih dalam hari itu juga sekitar jam 02.00 Wib, ketika saksi 4 memboncengkan pelaku anak dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam, AB 5841 QX dan melintas di jalan Godean Sleman tepatnya belakang kantor Pegadaian tepatnya di Jalan. Sleman dan lalu saksi 5 yang memboncengkan pelaku anak dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam, AB 5841 QX dihentikan oleh warga dan ditemukan 1 buah gear yang diikat dengan sabuk warna coklat sepanjang sekira 120 cm yang diselipkan di dalam baju pelaku anak dan selanjutnya pelaku anak beserta barang bukti yang berupa : 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam, AB 5841 QX, nomor rangka : MH1JM4113KK553332 No. Mesin : MH1E1561692 dan 1 buah gear yang diikat dengan sabuk warna coklat sepanjang sekira 120 cm, berhasil diamankan dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Godean Sleman untuk proses lebih lanjut dan pelaku anak membawa 1 buah gear yang diikat dengan sabuk warna coklat sepanjang sekira 120 cm tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pelaku anak pada saat itu dan bukan dalam rangka melaksanakan upacara keagamaan/adat yang mengharuskan pelaku anak membawa senjata tersebut;

Perbuatan pelaku anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri dalam perkara Anak, Nomor Register : 52/Lit PN/A/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, yang dibuat oleh Sdri. Endang Budiningsih, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena Anak telah membawa senjata tajam berupa gear di tempat umum yaitu di Dusun di Kab. Sleman;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam berupa gear pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Dusun di Kab. Sleman;
- Bahwa senjata tajam berupa gear tersebut disimpan Anak di balik celana yang dipakainya;
- Bahwa pada saat itu Anak berboncengan sepeda motor Honda Vario dengan Sdr. Ivan Bayu Aji dengan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna hitam yang menjadi Joki adalah Ivan Bayu sedangkan Anak sebagai pembonceng;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui Anak membawa senjata tajam adalah teman Saksi yang saksi 2 dan saksi 2;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Anak membawa senjata tajam jenis gear karena Saksi sebagai team URC Mitra Polisi melihat rombongan Anak melintas kemudian sampai daerah Demak Ijo ada salah satu rombongan yang membawa senjata tajam kemudian Kami membuntuti dari belakang setelah tahu kami membuntuti kemudian rombongan bubar;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Anak terpisah dari rombongan lalu sepeda motornya terjatuh lalu Anak jatuh dari sepeda motor kemudian setelah digeledah ternyata Anak membawa senjata tajam jenis gear;
- Bahwa setelah Kami mengamankan Anak kemudian Kami lapor Polisi lalu tidak beberapa lama petugas Polisi datang selanjutnya Anak beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata tajam jenis gear yang dibawa Anak milik siapa;
- Bahwa gear terbuat dari besi yang ada talinya;
- Bahwa gear tersebut akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa Saksi tahu rombongan membawa senjata tajam karena ada salah satu rombongan yang menyeret senjata tajam dan mengeluarkan api;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena Anak telah membawa senjata tajam berupa gear di tempat umum yaitu di Dusun di Kab. Sleman;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam berupa gear pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Dusun Kab. Sleman;
- Bahwa senjata tajam berupa gear tersebut disimpan Anak di balik celana yang dipakainya;
- Bahwa pada saat itu Anak berboncengan sepeda motor Honda Vario dengan Saksi 5 dengan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna hitam yang menjadi Joki adalah saksi 5 sedangkan Anak sebagai pembonceng;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui Anak membawa senjata tajam adalah teman Saksi yang bernama saksi 1 dan Saksi 2;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Anak membawa senjata tajam jenis gear karena Saksi sebagai team URC Mitra Polisi melihat rombongan Anak melintas kemudian sampai daerah Demak Ijo ada salah satu anggota yang membawa senjata tajam kemudian Kami membuntuti dari belakang setelah tahu kami membuntuti kemudian rombongan bubar;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Anak terpisah dari rombongan lalu sepeda motornya terjatuh lalu Anak jatuh dari sepeda motor kemudian setelah digeledah ternyata Anak membawa senjata tajam jenis gear;
- Bahwa setelah kami mengamankan Anak kemudian kami lapor Polisi lalu tidak beberapa lama petugas Polisi datang selanjutnya Anak beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata tajam jenis gear yang dibawa Anak milik siapa;
- Bahwa gear terbuat dari besi yang ada talinya;
- Bahwa gear tersebut akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa Saksi tahu rombongan membawa senjata tajam karena ada salah satu rombongan yang menyeret senjata tajam dan mengeluarkan api;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena Anak telah membawa senjata tajam berupa gear di tempat umum yaitu di Dusun Kab. Sleman;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam berupa gear pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Dusun Kab. Sleman;
- Bahwa senjata tajam berupa gear tersebut disimpan Anak di balik celana yang dipakainya;
- Bahwa pada saat itu Anak berboncengan sepeda motor Honda Vario dengan Saksi 4 dengan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna hitam yang menjadi Joki adalah saksi 4 sedangkan Anak sebagai pembonceng;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui Anak membawa senjata tajam adalah Saksi 1 dan saksi 2;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Anak membawa senjata tajam jenis gear karena Saksi sebagai team URC Mitra Polisi melihat rombongan Anak melintas kemudian sampai daerah Demak Ijo ada salah satu anggota yang membawa senjata tajam kemudian Kami membuntuti dari belakang setelah tahu kami membuntuti kemudian rombongan bubar;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Anak terpisah dari rombongan lalu sepeda motornya terjatuh lalu Anak jatuh dari sepeda motor kemudian setelah digeledah ternyata Anak membawa senjata tajam jenis gear;
- Bahwa setelah kami mengamankan Anak kemudian kami lapor Polisi lalu tidak beberapa lama petugas Polisi datang selanjutnya Anak beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata tajam jenis gear yang dibawa Anak milik siapa;
- Bahwa gear terbuat dari besi yang ada talinya;
- Bahwa gear tersebut akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa Saksi tahu rombongan membawa senjata tajam karena ada salah satu rombongan yang menyeret senjata tajam dan mengeluarkan api;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Anak Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena Saksi dan Anak telah diamankan masyarakat karena Anak telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi bersama Anak Zulfan diamankan masyarakat karena Anak telah membawa senjata tajam berupa gear di tempat umum yaitu di Dusun, Kab. Sleman;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam berupa gear pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Dusun Kab. Sleman;
- Bahwa senjata tajam berupa gear tersebut disimpan Anak di balik celana yang dipakainya;
- Bahwa pada saat itu Anak berboncengan sepeda motor Honda Vario dengan Saksi yang menjadi Joki, sedangkan Anak yang membonceng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 November 2021, sekira pukul 00.30 Wib, Saksi dan Anak akan melakukan tawuran;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam jenis gear untuk tawuran melukai musuh namun belum sempat digunakan;
- Bahwa senjata tajam jenis gear terbuat dari besi yang ada talinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau diajak tawuran karena saat itu Saksi hanya bermain di tempat Robby kemudian Robby mengajak keluar kemudian di jalan ketemu rombongan yang lain kemudian kami putar-putar;
- Bahwa yang akan diajak tawuran adalah pihak SMP I Sedayu;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam jenis gear dari temannya Robby yang diberikan kepada Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata tajam jenis gear yang dibawa Anak milik siapa;
- Bahwa saat itu Saksi terpisah dari rombongan lalu sepeda motornya terjatuh kemudian Saksi dan Anak sempat dipukuli oleh warga kemudian Polisi datang ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan milik ibunya Anak ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena Anak telah membawa senjata tajam berupa gear di tempat umum yaitu di Dusun, Kab. Sleman;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam berupa gear pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021, sekira pukul 00.30 Wib di Dusun Kab. Sleman;
- Bahwa waktu itu sekira pukul 07.30 Wib, Anak ijinnya mau ke rumah temannya yang bernama Robby, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Nomor AB-5841-QX;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Anak adalah sepeda motor milik Saksi sesuai atas nama dalam STNK dan BPKB;
- Bahwa setelah larut malam Anak tidak pulang lalu Saksi berusaha menelpon dan menghubungi lewat WA akan tetapi tidak dibalas;
- Bahwa Saksi tahu Anak membawa senjata tajam karena diberitahu oleh pihak Polisi Polsek Godean;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gear yang dibawa Anak adalah milik temannya yang ngajak tawuran;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak masih membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak diajukan dalam perkara ini karena Anak telah diamankan masyarakat karena Anak telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak diamankan masyarakat karena telah membawa senjata tajam berupa gear di tempat umum yaitu di Dusun Kab. Sleman;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam berupa gear pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021, sekira pukul 00.30 Wib di Dusun Kab. Sleman;
- Bahwa senjata tajam berupa gear tersebut Anak simpan di balik celana yang Anak pakai;
- Bahwa pada saat itu Anak berboncengan sepeda motor Honda Vario dengan saudara 4 dan saudara Ivan menjadi Joki sedangkan Anak yang membonceng;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib, Anak bersama teman-teman akan melakukan tawuran;
- Bahwa Tujuan Anak membawa senjata tajam akan digunakan untuk tawuran melukai musuh;
- Bahwa yang akan diajak tawuran adalah pihak SMP I Sedayu;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam jenis gear tersebut dari teman Roby yang diberikan kepada Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis gear tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa Anak tidak tahu senjata tajam jenis gear yang diberikan kepada Anak tersebut milik siapa karena Anak hanya di suruh membawa oleh temannya Roby;
- Bahwa senjata gear tersebut terbuat dari besi yang ada talinya;
- Bahwa Anak tidak ijin orang tua ketika mau tawuran, Anak hanya pamit ke orang tua bermain ke rumah Roby bersama saksi 4, sehabis Isya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak tidak tahu kalau diajak tawuran karena saat itu Anak niatnya hanya bermain ditempat Roby kemudian Roby mengajak keluar kemudian di jalan ketemu rombongan yang lain kemudian kami putra-putar;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Anak adalah milik ibu dari Anak;
- Bahwa keadaan lalu lintas saat itu sepi karena dinihari;
- Bahwa saat itu Anak terpisah dari rombongan kemudian Kami terjatuh kemudian kami diamankan oleh orang-orang yang membututi kami;
- Bahwa Anak sempat dipukuli kemudian Polisi datang;
- Bahwa Anak kenal Roby sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini karena Anak telah membawa senjata tajam jenis gear di tempat umum;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Anak dan hubungan Saksi dengan Anak sangat dekat;
- Bahwa setahu Saksi, di rumah Anak bersikap baik dan sopan, demikian juga di sekolah Anak tidak pernah berbuat yang tidak baik karena Anak belum pernah dipanggil oleh guru Bimbingan Konseling;
- Bahwa kegiatan Anak sehari-hari seringnya dirumah dan menurut kalau dinasihati;
- Bahwa setahu Saksi, Anak tidak ikut geng manapun dan Anak belum pernah terlibat kasus;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Anak membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak masih sekolah di SMP 4 Gamping;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak membawa senjata tajam karena diberitahu oleh orang tua Anak lalu Saksi ikut ke Polsek;
- Bahwa keadaan Anak di Polsek sangat ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi *a de charge* 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi sebagai Takmir Masjid, Anak mengikuti kegiatan pengajian remaja Masjid, tadarus Alquran;
- Bahwa setahu Saksi, Anak sehari-harinya berperilaku baik, tidak merokok dan sering membantu ibunya berjualan bensin eceran;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ayah Kandung/ orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua menyesalkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa orang tua Anak tidak tahu kejadian Anak membawa senjata tajam berupa gear yang akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa orang tua Anak baru mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh petugas Polisi;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut karena kelengahan kami sebagai orang tua;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk membina, membimbing dan mendidik Anak untuk menjadi lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak mohon agar Anak dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam AB-5841-QX Nomor rangka MH1JM4113KK553332 No, Mesin MH1E1561692
- 1 (satu) buah gear yang diikat dengan sabuk warna coklat sepanjang sekira 120 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Klaten, tanggal 16 Desember 2005;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021, sehabis Isya, Anak pamit ke orang tua pergi bermain ke rumah Sdr. Roby, bersama dengan Anak Saksi 5 dengan mengendarai sepeda motor kepunyaan orang tua Anak yakni Saksi 5;
- Bahwa kemudian Anak bersama Anak Saksi 4 berboncengan sepeda motor Honda Vario, yang mana Anak Saksi 4 yang menjadi Joki sedangkan Anak yang membonceng menuju ke rumah Sdr. Roby;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Roby kemudian Sdr. Roby mengajak keluar dengan mengendarai sepeda motor lalu di jalan bertemu dengan rombongan sepeda motor lain yang ikut bergabung;
- Bahwa selanjutnya teman Sdr. Roby memberikan senjata tajam jenis gear yang terbuat dari besi yang ada talinya kepada Anak lalu Anak menyimpan senjata tajam berupa gear tersebut di balik celana yang Anak pakai;
- Bahwa Anak membawa dan menyimpan senjata tajam berupa gear dengan tujuan akan digunakan untuk melukai musuh saat tawuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib, Anak bersama rombongan teman-temannya Sdr. Roby berputar-putar dengan menggunakan sepeda motor bermaksud akan melakukan tawuran dengan pihak SMP I Sedayu;
- Bahwa sewaktu Anak bersama rombongan berputar-putar keliling, keadaan lalu lintas saat itu sepi karena dinihari;
- Bahwa selanjutnya Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 1 sebagai team URC Mitra Polisi melihat rombongan Anak melintas kemudian sampai di daerah Demak Ijo melihat ada salah satu rombongan yang membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 membuntuti Anak dan rombongan tersebut dari belakang;
- Bahwa setelah rombongan Anak tahu kalau dibuntuti kemudian rombongan bubar;
- Bahwa selanjutnya Saksi 1 Saksi 2 dan Saksi 3 melihat Anak terpisah dari rombongan lalu sepeda motornya terjatuh hingga Anak jatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 menggeledah Anak yang kedapatan membawa senjata tajam jenis gear;
- Bahwa selanjutnya Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 mengamankan Anak kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Polisi;
- Bahwa kemudian petugas Polisi datang selanjutnya membawa Anak beserta barang buktinya ke Kantor Polisi;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin membawa senjata tajam jenis gear tersebut;
- Bahwa Anak belum sempat menggunakan senjata tajam jenis gear tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Anak dipersidangan yang mengaku bernama Anak, lahir di Klaten, tanggal 16 Desember 2005 sehingga baru berumur 16 (enam belas) tahun sewaktu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka termasuk kategori Anak karena telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara Anak yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan Anak yang diajukan sebagai Anak dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini terbukti maka unsur ke-2 telah terpenuhi dan unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021, sehabis Isya, Anak pamit ke orang tua pergi bermain

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Sdr. Roby, bersama dengan Anak Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor kepunyaan orang tua Anak yakni Saksi 5 kemudian kemudian Anak bersama Anak Saksi 5 berboncengan sepeda motor Honda Vario, yang mana Anak Saksi 5 yang menjadi Joki sedangkan Anak yang membonceng menuju ke rumah Sdr. Roby;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Sdr. Roby kemudian Sdr. Roby mengajak keluar dengan mengendarai sepeda motor lalu di jalan bertemu dengan rombongan sepeda motor lain yang ikut bergabung selanjutnya teman Sdr. Roby memberikan senjata tajam jenis gear yang terbuat dari besi yang ada talinya kepada Anak lalu Anak menyimpan senjata tajam berupa gear tersebut di balik celana yang Anak pakai;

Menimbang, bahwa Anak membawa dan menyimpan senjata tajam berupa gear dengan tujuan akan digunakan untuk melukai musuh saat tawuran kemudian sekira pukul 00.30 Wib, Anak bersama rombongan teman-temannya Sdr. Roby berputar-putar dengan menggunakan sepeda motor bermaksud akan melakukan tawuran dengan pihak SMP I Sedayu, yang mana sewaktu Anak bersama rombongan berputar-putar keliling, keadaan lalu lintas saat itu sepi karena dinihari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 sebagai team URC Mitra Polisi melihat rombongan Anak melintas kemudian sampai di daerah Demak Ijo melihat ada salah satu rombongan yang membawa senjata tajam kemudian Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 membuntuti Anak dan rombongan tersebut dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah rombongan Anak tahu kalau dibuntuti kemudian rombongan bubar selanjutnya Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 melihat Anak terpisah dari rombongan lalu sepeda motornya terjatuh hingga Anak jatuh dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Adhila Bayu Christy, Saksi Muhammad Adnan Lathif dan Saksi Yagenta Cahya Mahardika menggeledah Anak yang kedapatan membawa dan menyimpan senjata tajam jenis gear dibalik celana yang dipakainya, selanjutnya Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 mengamankan Anak kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Polisi kemudian petugas Polisi datang selanjutnya membawa Anak beserta barang buktinya ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai izin membawa senjata tajam jenis gear tersebut dan Anak juga belum sempat menggunakan senjata tajam jenis gear tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn



Menimbang, bahwa ternyata Anak membawa dan menyimpan senjata tajam berupa gear yang terbuat dari besi yang ada talinya yang merupakan senjata tajam jenis pemukul dengan tujuan akan digunakan untuk tawuran dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak, dan dilakukan secara tanpa hak yakni tanpa izin dari Pihak yang berwenang, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan Putusan pidana yang ringan-ringannya, maka Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dilakukan oleh Sdri. Endang Budiningsih selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, tanggal 28 Desember 2021 dimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah memberi kesimpulan bahwa faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana adalah faktor lingkungan pergaulan yang berlatar belakang geng/kelompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari Hasil Litmas tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran agar terhadap Anak dapat dijatuhi putusan Pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim berpendapat bahwa Anak masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usia remaja yang secara mental dan psikisnya belum stabil atau labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya serta kurang mampu mengendalikan diri serta memikirkan akibat yang akan terjadi jika melakukan suatu perbuatan, selain itu pengawasan orang tua yang kurang sehingga Anak ikut lingkungan dan pergaulan yang negatif dan akhirnya melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya sebagaimana apa yang direkomendasikan oleh Balai Pemasyarakatan dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan, selain itu selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap Anak tidak dilakukan penahanan mengingat Anak yang masih bersatus pelajar kelas 9 (sembilan) yang harus menempuh ujian sekolah sehingga tidak tepat jika menghilangkan hak Anak untuk memperoleh pendidikan yang berguna bagi masa depannya kelak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan adanya kesanggupan dari orang tua Anak untuk lebih memperhatikan, membimbing serta mengawasi Anak agar perbuatan serupa tidak terulang lagi, serta mempertimbangkan asas-asas perlindungan bagi Anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, maka Hakim berpendapat adalah adil dan patut jika Anak dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan dan dalam pelaksanaannya tetap dalam pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam AB-5841-QX Nomor rangka MH1JM4113KK553332 No. Mesin MH1E1561692, oleh karena kepemilikannya diakui oleh Saksi 5 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 5 ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gear yang diikat dengan sabuk warna coklat sepanjang sekira 120 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih sekolah dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing, membina dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa dan menyimpan senjata pemukul"
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pengawasan selama 5 (lima) bulan, dibawah pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam AB-5841-QX Nomor rangka MH1JM4113KK553332 No. Mesin MH1E1561692;
Dikembalikan kepada Saksi 5;
 - 1 (satu) buah gear yang diikat dengan sabuk warna coklat sepanjang sekira 120 cm
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rini Widayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rini Widayati

Purwaningsih, S.H.